


# LAPORAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### TAHUN 2021



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN BONDOWOSO

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Letjend Panjaitan No. 234 (0332)421707

Email: [admin@bondowosokab.go.id](mailto:admin@bondowosokab.go.id) Website: <http://www.bondowosokab.go.id>

**BONDOWOSO**

**BAB I**  
**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI**  
**PUBLIK**

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso, PPID Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2019 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2009 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Provinsi Jawa Timur awal tahun 2010 memulai start lebih awal untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, meski Peraturan Pelaksanaan (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP) dan Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedum PPID saat itu belum ditetapkan.

Memasuki perjalanan Tahun ke kesepuluh pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso di beberapa Badan Publik sudah dibentuk bahkan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2019 khususnya Badan Publik Pemerintah.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2019 untuk seluruh Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID. Terlebih dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menyelenggarakan PPID Award setiap tahun, dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

#### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- Melalui website <http://ppid.bondowosokab.go.id>
- Help desk/layanan langsung/frontdesk
- Melalui telepon
- Tatap Muka Langsung

## **2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :**

Secara operasional PPID Pemerintah Kabupaten Bondowoso didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bondowoso) yaitu :

- Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso (Sebagai Pengarah)
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bondowoso (Sebagai Ketua)
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso (Sebagai Sekretaris)
- 58 (Lima Puluh Delapan) Orang Staf pada 57 (Lima Puluh Delapan) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

## **3. Anggaran Pelayanan Kerbukaan Informasi Publik Serta Penggunaannya**

Anggaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2021 dari Dana Alokasi Umum (DAU), meliputi :

<b>No.</b>	<b>Nama Belanja</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 63.600.000,-	Untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan (Untuk Atasan PPID, Ketua PPID, Sekretaris PPID, Anggota PPID dan Honor Operator PPID Pembantu 57

			OPD)
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 5.109.900,-	Untuk pembelian alat tulis kantor sebanyak (Kertas HVS dst).
3.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp. 3.270.000,-	Untuk pembelian BBM selama 1 Tahun yang peruntukannya untuk perjalanan dinas
4.	Belanja Cetak dan penggandaan	Rp. 3.715.000,-	Belanja Cetak Map Logo Kominfo Kab. Bondowoso dan foto copy berkas administrasi/materi sosialisasi.
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 8.400.000,-	Nasi Kotak dan Snack yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi
6.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 3.280.000,-	Untuk perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
7.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 2.400.000,-	Untuk perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
8.	Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan	Rp. 9.000.000,-	Pemeliharaan Website PPID

	pengelola website		
9.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp. 24.000.000,	Digunakan untuk Honorarium outsourcing Operator Website PPID Utama
10.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp. 5.400.000,-	Untuk honor narasumber (7 orang) kegiatan Sosialisasi PPID Pembantu

**BAB III**  
**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

Selama tahun 2021 PPID Kabupaten Bondowoso telah melayani permintaan informasi sebanyak 25 permintaan informasi dan dari jumlah pemohon informasi sebagian besar data / informasi yang di minta belum didokumentasi di PPID Utama dan atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu dalam hal ini OPD yang ada di Kabupaten Bondowoso. Adapun rincian permintaan informasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Nama Pemohon</b>	<b>Jenis Informasi</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dwi Indrawati	Menanyakan Upah Minimum	Dipenuhi PPID Pembantu DPMPSP & Naker
2.	Winda Hilmi	PKH	Dipenuhi PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
3.	Erosokta Hadiwibowo	Pelayanan Kesehatan Terdampak Covid 19	Dipenuhi PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
4.	Ronii	Bansos / PKH	Dipenuhi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
5.	Sigit Azis	Menanyakan perihal adanya pelanggaran terhadap Pelanggaran Social Distancing	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Kantor Camat Pakem Kabupaten

			Bondowoso
6.	Budi Setiawan	Menanyakan perihal adanya pelanggaran terhadap Pelanggaran Social Distancing	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Kantor Camat Binakal Kabupaten Bondowoso
7.	Agung Bagus Nugroho	Menanyakan perihal adanya pelanggaran terhadap Pelanggaran Social Distancing	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Kantor Camat Prajekan Kabupaten Bondowoso
8.	We Ren	Menanyakan Informasi Perihal Jalan Rusak	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso
9.	Nova Eko Hidayanto	Menanyakan Informasi Terkait Mahasiswa yang akan melakukan penelitian	Dipenuhi oleh PPID Utama Kabupaten Bondowoso
10.	Anisa Nisa	Informasi infrastruktur jalan rusak	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso
11.	Yudha Praja	Menanyakan informasi terkait dosen yang akan melakukan penelitian	Dipenuhi oleh PPID Utama Kabupaten Bondowoso
12.	Agus Prastyo	Menanyakan informasi	Dipenuhi oleh PPID

		terkait tindak lanjut penanganan jalan rusak	Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso
13.	Ana Shafiyya	Menanyakan SOP ketika terjadi pelanggaran ketertiban lingkungan	Informasi dipenuhi oleh PPID Pembantu Kantor Camat Kota Kabupaten Bondowoso
14.	Yuli Sulistioningyadi	Permohonan informasi terdaftar sebagai penerima BPUM	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso
15.	Abu Sofyan	Permohonan informasi tentang Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bondowoso	Dipenuhi PPID Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso
16.	Haryanto Ikbai	Permohonan informasi Penebangan Pohon Asam di Jalan Propinsi	Ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan PPID Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso
17.	Abdullah Fahmi	Permohonan informasi tentang prosedur	Dipenuhi PPID Pembantu Badan

		mengikuti lelang aset negara Kabupaten Bondowoso	Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bondowoso
18.	Irfan	Permohonan informasi terkait prosedur pengaspalan jalan desa	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso
19.	Alfareza Firdaus	Permohonan informasi terkait Aplikasi SIAPO DPMPTSP tidak bisa diakses	Dipenuhi PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Bondowoso
20.	Hanafi	Permohonan informasi transparansi terkait kriteria penerima bantuan di Desa	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Kantor Camat Cermee Kabupaten Bondowoso
21.	Rianto	Permohonan informasi penanganan kendaraan yang parkir di jalan sempit	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso
22.	Daniel Wahid	Permohonan informasi terkait pengurusan perubahan tahun lahir	Dipenuhi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso
23.	Ivan Arista	Menanyakan program	Tidak dipenuhi

	Ghurfatan	PRONA Sertifikat Tanah	karena informasi tidak dalam penguasaan
24.	Reisha Abdillah	Menanyakan perihal banyaknya jalan rusak yang tidak diperbaiki	Dipenuhi oleh PPID Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso
25.	Saifur Haryono	Permohonan Informasi terkait kesalahan nama ibu kandung	Dipenuhi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso

## **BAB IV**

### **KEGIATAN PPID KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021**

PPID Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2020 melaksanakan beberapa kegiatan berupa pembinaan PPID Pembantu, dan sosialisasi tentang implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 10 Desa di 10 Kecamatan . Adapun pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pembinaan PPID Pembantu**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di Ruang Rapat Shaba Bina Praja 2. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembinaan terhadap PPID Pembantu yang ada di kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Operator pada 57 PPID Pembantu.

Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang permasalahan yang disampaikan antara lain :

- Kurangnya pemahaman PPID Pembantu terhadap peran dan tugasnya dalam mengimpletasikan UU KIP;
- Adanya pergantian personil yang menangani PPID baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maupun Operator PPID Pembantu;
- PPID Pembantu harus melaporkan kepada PPID Utama rutin setiap bulannya terkait permohonan informasi;.
- Penjelasan mengenai point penting yang seharusnya ada di Dalam Website PPID sebagaimana telah terlampir di SAQ PPID Tahun 2021.

## **2. Sosialisasi tentang implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 10 Desa di 10 Kecamatan**

Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 10 Desa di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Narasumber dari kegiatan ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso, Kepala Bidang PIPP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso dan Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terkait implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kesempatan ini narasumber menyampaikan jenis-jenis informasi yang terbuka untuk publik maupun yang dikecualikan dan disampaikan juga tata cara masyarakat yang memerlukan informasi dari badan publik.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi tentang implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada 10 Desa di 10 Kecamatan, sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan</b>	<b>Ket.</b>
1.	Sumber Pakem	Maesan	20 September 2021	
2.	Tegal Mijin	Grujugan	23 September 2021	
3.	Pejagan	Jambesari DS	27 September 2021	

4.	Tamanan	Tamanan	29 September 2021	
5.	Koncer Kidul	Tenggarang	31 September 2021	
6.	Tegalampel	Tegalampel	07 Oktober 2021	
7.	Penambangan	Curahdami	12 Oktober 2021	
8.	Kembangan	Binakal	14 Oktober 2021	
9.	Patemion	Wringin	18 Oktober 2021	
10.	Tamansari	Bondowoso	21 Oktober 2021	

## **BAB V**

### **PERMASALAHAN-PERMASALAHAN IMPLEMENTASI UU KIP**

Permasalahan – permasalahan implementasi UU KIP di Kabupaten Bondowoso antara lain :

1. Kurangnya sinergitas antara badan publik yang ada di Kabupaten Bondowoso;
2. Badan Publik takut terbuka;
3. Menganggap PPID sebagai sesuatu yang tidak penting dan merupakan tugas tambahan yang ribet;
4. Kurangnya perhatian pimpinan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik;
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang PPID baik PPID Utama ataupun PPID Pembantu;
6. Seringnya terjadi pergantian personil yang menangani PPID baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maupun operator PPID di 57 OPD yang di Kabupaten Bondowoso;
7. Kurangnya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan UU KIP;
8. Badan Publik yang ada di Kabupaten Bondowoso terbiasa di zona nyaman (tertutup);
9. Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak mendasar.

## **BAB VI**

### **RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI**

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Bondowoso dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pembantu yang ada di Kabupaten Bondowoso;
2. Membuka ruang untuk konsultasi dan diskusi seputar pelayanan informasi, terutama bagi PPID Pembantu yang ada di Kabupaten Bondowoso;
3. Secara bertahap ada perbaikan prasarana dan sarana PPID;
4. Diberikan insentif berupa honor kepada operator PPID Pembantu;
5. Intensitas pembinaan terhadap PPID Pembantu yang ada di Kabupaten Bondowoso harus lebih dioptimalkan;
6. Membuat Daftar Informasi Publik (DIP).

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN**

Dalam usianya memasuki tahun ke sepuluh tepatnya bulan Mei 2020, Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Kabupaten Bondowoso berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

Bondowoso, 31 Mei 2022

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BONDOWOSO



**GHOZAL RAWAN, AP. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740421 199412 1 001

# LAMPIRAN – LAMPIRAN

<p>1.</p>		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Sumber Pakem Kecamatan Maesan</p>
<p>2.</p>		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan</p>
<p>3.</p>		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Pejagan Kecamatan Jambesari DS</p>

4.		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Tamanan Kecamatan Tamanan</p>
5.		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang</p>
6.		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Tegalampel Kecamatan Tegalampel</p>
7.		<p>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Penambangan Kecamatan Curahdami</p>

8.		<p><b>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Kembangan Kecamatan Binakal</b></p>
9.		<p><b>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Patemon Kecamatan Wringin</b></p>
10.		<p><b>Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik bertempat di Kantor Desa Tamansari Kecamatan Bondowoso</b></p>
11.		<p><b>Pembinaan PPID Pembantu</b></p>

12.



**Pembinaan PPID  
Pembantu**